

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, kini semua hal dapat dilakukan secara daring. Seiring dengan perkembangan zaman, internet memiliki fungsi yang beragam, yang mana internet yang dulu hanya digunakan untuk berkirim *email*, namun saat ini kita dapat memanfaatkan internet sebagai media bersosialisasi, sarana untuk berbelanja bahkan menjadi sarana untuk menghasilkan uang. Bidang ekonomi menjadi salah satu aspek yang mengalami perkembangan sangat cepat sebagai dampak dari era digital saat ini. Perubahan ini membuat pergerakan ekonomi di suatu negara dengan negara yang lain menjadi lebih mudah untuk saling terkait.¹

Baru-baru ini tengah viral terkait *Binomo*, yaitu sebuah *platform trading* online yang didalamnya menyediakan uang asing atau *forex*, saham, emas, dan juga perak.² Untuk melakukan *trading* pada *platform binomo* maka *trader* harus melakukan deposit minimal \$10 atau sekitar Rp 140.000, setelah itu para *trader* hanya perlu menebak harga aset akan naik atau turun. Jika tebakan yang dilakukan itu benar, maka akan memperoleh

¹ Amalina Masfufah, "Jasa Endorse Melalui Akun Lambe Turah Dalam Media Sosial (Instagram) Perspektif Ftwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 2.

² Gagas Yoga Pratomo, Apa Itu Binomo dan Kenapa Ramai Diperbincangkan, dalam <https://m.liputan6.com/crypto/read/4878025/apa-itu-binomo-dan-kenapa-diperbincangkan>, diakses pada 4 Februari 2022.

keuntungan sebesar 80% dari modal. Akan tetapi jika tebakan itu salah, maka uang akan hangus 100%.³

Dari sini cukup jelas bahwa kegiatan ini sangat merugikan. Sehingga dalam hal ini terdapat istilah “*cash or nothing*” yang berarti bayar atau tidak sama sekali, yang mana dalam *binary option* ini jika kalah maka akan mendapatkan kerugian sebanyak 100% , atau lebih singkatnya kegiatan ini dapat dikatakan sebagai judi online.⁴

Dalam pemasarannya *platform binomo* menggunakan strategi *affiliate marketing*. *Affiliate Marketing* merupakan sebuah cara untuk memperoleh penghasilan berupa komisi dengan cara menjual produk melalui situs. Situs *affiliate* ini nantinya akan ada *link-link* yang terhubung dengan situs pemilik produk.⁵ Adapun orang yang menjalankan program *afiliasi* ini disebut *affiliator*. *Affiliator* merupakan sebutan bagi seseorang yang menjalankan program *affiliate marketing*, yaitu sebuah sistem pemasaran dengan menggunakan media sosial untuk menghubungkan atau sebagai perantara antara *affiliator* dengan konsumen dengan adanya imbalan berupa komisi.⁶

³ Dwi Arjanto, Apa dan Bagaimana Mekanisme Investasinya, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1562007/komplit-binomo-apa-dan-bagaimana-mekanisme-dan-investasinya>, diakses pada 17 Februari 2022.

⁴ Dzakirotul Mufidah dan Hendra Setiawan, “Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, Nomor 1 (2022),h. 2377.

⁵ Ana Ramadhayanti, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing terhadap Volume Penjualan”, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 8 No. 1, (2021), h. 97

⁶ Isra Misra, Zakirah,& Enriko Tedja Sukmana, “Mekanisme Bagi Hasil Pada Sistem Affiliate Marketing Taqychan Saffron”, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syaiah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7 Nomor 2, (2021)

Untuk menjadi affiliator pada program afiliasi binomo, calon affiliator harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi www.binpartner2.com dengan mengisi email dan melengkapi data yang dibutuhkan serta menyetujui kebijakan-kebijakan yang telah tercantum pada perjanjian *afiliasi*.⁷ Setelah berhasil melakukan registrasi pendaftaran, maka tugas *afilior* disini adalah mempromosikan *platform binomo* serta menarik *member* baru untuk melakukan *trading* pada *platform binomo*. Selain mempromosikannya *afilior* juga memberikan pelatihan kepada para *membersnya*. Setelah *afilior* berhasil merekrut *member* baru maka *afilior* akan mendapatkan komisi sesuai yang telah ditentukan pada perjanjian *afiliasi*.⁸

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik *afilior* pada program *afiliasi binomo* termasuk dalam akad *ju'alah*. *Ju'alah* merupakan sebuah janji untuk memberikan upah atau komisi kepada seseorang jika berhasil melaksanakan pekerjaan tertentu, dan dalam hal ini *'amil* atau orang yang melakukan pekerjaan tidak berhak menerima upah ketika pekerjaan yang diberikan kepadanya belum selesai dikerjakan.⁹

Dalam bermuamalah, didalam Islam semua diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi terdapat suatu transaksi yang baru dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam,

⁷ Mahesa Pratama, Cara Membuat Link Afiliasi Binomo Terbaru, dalam <https://youtu.be/mvofKCrMdTO>, diakses pada 12 Oktober 2021.

⁸ Binpartner, Binomo Program Afiliasi, dalam <https://binparner2.com/id>, diakses pada 5 April 2022.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. 1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 272.

maka transaksi tersebut juga dianggap diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil Al-Qur'an dan hadits yang melarangnya. Maka dalam bidang muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan.¹⁰

Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan ketentuan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena jika pekerjaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka bagaimana dengan perolehan upah yang didapatkannya ketika mengerjakan pekerjaan yang dilarang dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini Islam memberikan ketentuan-ketentuan untuk membatasi segala bentuk muamalah agar pekerjaan yang dilakukan tersebut memberikan manfaat dan tidak menimbulkan madharat.¹¹

Namun berbeda halnya dengan praktik *affiliator* yang dijalankan pada program *afiliasi binomo*, *affiliator* sering kali membuat konten tentang keuntungan atau *profit* dari hasil *trading* pada *platform binomo*. *Affiliator* juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau bergabung dan melakukan aktivitas *trading* pada *platform binomo*.¹² Selain itu *Affiliator* juga memberikan berita atau edukasi bohong dan mengatakan bahwa *platform binomo* tersebut tempatnya *trading* atau investasi yang akan menghasilkan keuntungan

¹⁰ Adirmawan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 30

¹¹ Haryono, Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 5, No. 9, 2017), h. 644.

¹² Indra Kesuma, Cara Cepat dan Mudah Dapat Uang dari Binomo, dalam <https://youtu.be/pr6oILOvqoo>, diakses pada 20 September 2019.

besar, yang menurutnya *profit* yang akan didapatkannya bisa lebih dari 500 juta per bulannya, namun pada kenyataannya banyak orang yang menjadi korban dan kehilangan banyak uang setelah *trading* di *platform binomo* tersebut. Sedangkan *affiliator* mendapatkan keuntungan sebesar 50% hingga 70% dari kekalahan *member* yang bermain di *binary option*.¹³

Adapun cara *affiliator* merekrut para *member* baru, yaitu dengan meyakinkan kepada banyak orang bahwa *binomo* tersebut tempatnya *trading* yang akan memberikan keuntungan besar bagi para *member*, *Affiliator* terus meyakinkan orang-orang untuk bergabung ke dalam *platform binomo*. Dengan kekalahan para korban ini maka *affiliator* akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar bahkan mencapai 70% dari hasil para *member* yang melakukan transaksi di *platform binomo* melalui *link affiliasinya*.¹⁴

Didalam ekonomi syariah sebuah proses pemasaran harus mengutamakan kejujuran dan juga amanah pada setiap transaksinya. Keharusan ini sebagai dasar dalam berbisnis apapun yang harus sesuai dengan syariah. Sehingga dalam sistem *affiliate marketing* ini diperlukan pengkajian mendalam apakah seorang *affiliator* yang menjalankan program *afiliasi* ini sudah sesuai syariah.¹⁵

¹³ Panggung Inspirasi Official, “Maru Nazara Membongkar Korban Penipuan Affiliator Binary Option Kedok Di Balik Sultan Trading” dalam <http://youtu.be/mRwp5pMvnkc>, di akses pada 19 Januari 2022.

¹⁴ Yogi Melayu Official, “Binomo dan Affiliatornya Adalah Penipu” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=z3GT8EWMOWc> diakses pada 7 Januari 2022.

¹⁵ Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), h. 18.

Dalam perspektif ekonomi syariah seorang *affiliator* harus memiliki prinsip bisnis yang baik berdasarkan ketentuan syariat Islam, dengan mengutamakan prinsip kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab yang selalu mengutamakan kemaslahatan dengan menghindari terjadinya penipuan dalam semua kegiatan bisnis.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliator* Pada Program *Affiliasi Binomo*. Penelitian ini dirasa sangat penting karena saat ini banyak praktik *Affiliator* yang merugikan banyak orang. Maka dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolok ukur kepada para pelaku usaha agar menjalankan program *affiliasi* yang sesuai syariah agar tidak merugikan para *member*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi dengan cara mengubahnya menjadi *variable* atau sesuatu yang mempunyai nilai penjelasan definisi konseptual maka definisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya yaitu:

1. *Affiliator*: Orang yang bertugas mempromosikan suatu bisnis digital di internet dengan cara menggunakan media sosial dan juga *link-link* atau *kode referral*.¹⁷

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 116

¹⁷ Rifan Aditya, "Apa Itu *Affiliator*? Mengenal Pihak Yang Berkaitan Dengan Binary Option", dalam <https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affiliator>, diakses pada 13 Maret 2022.

2. *Affiliate Marketing*: Merupakan sebuah strategi pemasaran dengan cara menggunakan jasa orang lain untuk menjualkan produk dengan metode periklanan serta adanya imbalan berupa komisi.¹⁸
3. *Platform Binomo*: merupakan *platform trading binary* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu *forex* ataupun saham.¹⁹
4. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum yang mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.²⁰

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka telah diperoleh beberapa identifikasi masalah yang perlu dibahas, identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik *affiliator* merugikan masyarakat dan menimbulkan banyak korban bagi para *member*.
2. Sebagian keuntungan atau komisi yang didapatkan oleh *affiliator* berasal dari kekalahan para *member*.
3. Kurangnya efektifitas hukum yang membuat para *affiliator* jera.

¹⁸ Rudi Dian Arifin, Irwan Alnarus Kautsar, "Rancang Bangun Program Afiliasi Konten Digital Studi Kasus: Produk Digital Mahasiswa Dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo", *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. XVI, No. 3, (2021), h. 9.

¹⁹ Raniya Syavira, Marliyah, "Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z", *Jurnal Ekonomi Syaiah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2(2022), h. 171.

²⁰ Arif Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73

4. Adanya *spekulasi* sehingga dalam praktiknya akan menguntungkan salah satu pihak saja, dan merugikan pihak lain.

Untuk memperjelas persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari ruang lingkup pembahasan masalah yang terlalu luas. Dalam hal ini penulis memberi batasan masalah yaitu:

1. Praktik *affiliator* Dalam Menjalankan program *afiliasi binomo*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *affiliator* pada program *afiliasi binary option binomo*.

D. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan penjelasan diatas dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Affiliator* dalam Menjalankan Program *Affiliasi Binomo*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliator* Pada Program *Affiliasi Binomo*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik *Affiliator* dalam Menjalankan Prgram *Affiliasi Binomo*.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliator* Pada *Program Affiliasi Binomo*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka penulis berharap penelitan tersebut bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam keilmuan sehingga bisa memahami Praktik *Affiliator* Pada *Platform Binomo* Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur untuk pembaca yang berhubungan dengan konsep Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Praktik Affiliator Binomo*.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk pelaku bisnis *affiliasi marketing* dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam menjalankannya dan bisa dijadikan bahan refrensi untuk penentu kebijakan dalam menjalankan kepastian hukum di bidang bisnis *affiliasi marketing* lainnya.

3. Bagi masyarakat

Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan kesesuaian Praktik *Affiliator* Pada Program *Affiliasi Binary Option Binomo* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi pasti diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Atsna Farihatul 'Ulya, Yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap *Affiliasi* Dalam Praktik Program *Affiliasi Lazada.co.id* Pada Komunitas *Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)". Menurut penelitian Atsna, bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian antara *afiliasi* dengan *lazada.co.id* adalah berupa perlindungan hukum represif, Dan untuk perlindungan hukum menurut hukum Islam belum memberikan perlindungan hukum bagi *Affiliasi* dalam pemberian komisi.²¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai program *Affiliasi*. Berdasarkan penelitian Atsna Farihatul 'Ulya jelas berbeda dengan penelitian penulis teliti saat ini, pada penelitian Atsna Farihatul 'Ulya fokus terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Program *Affiliasi Lazada.co.id* Pada Komunitas *Lazabot*. Sedangkan dalam penelitian

²¹ Atsna Farihatul 'Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap *Affiliasi* Dalam Praktik Program *Affiliasi Lazada.co.id* Pada Komunitas *Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020)

penulis lebih fokus pada Praktik *Affiliator* Binomo Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi, Putri Eka Syafitri, yang berjudul “Pengaruh *Celebrity Endorser* Terhadap Minat Beli Pengguna Sosial Media *Instagram* Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar”. Menurut penelitian Putri Eka Syafitri, *Celebrity Endorser* ini sangat berpengaruh terhadap minat beli pengguna media sosial *instagram*.²² Adapun persamaan antara penelitian Putri Eka Syafitri dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang internet marketing, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu, dalam penelitian Putri Eka Syafitri fokus pada Pengaruh *Celebrity Endorser* Terhadap Minat Beli Pengguna Sosial Media *Instagram*. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada Praktik *Affiliator* Pada program *afiliasi Binomo* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Skripsi, Lisma Fitri yang berjudul, “Hukum *Endorsement* Produk Yang Dilarang Secara Syar’I Pada Instagram Menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Marindal I Kabupaten Deli Serdang). Menurut penelitian Lisma Fitri Hukum *endorsement* produk yang dilarang secara syar’I menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 2007 ialah tidak diperbolehkan atau haram, karena segala kegiatan

²² Putri Eka Syafitri, “Pengaruh *Celebrity Endorser* Terhadap Minat Beli Pengguna Sosial Media *Instagram* Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar”, (Skripsi--Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

muamalah dimedia sosial harus terhindar dari *pornografi*, dan dalam pelaksanaan *endorsement* yang dilakukan dimedia sosial tersebut ditemukan ada beberapa akun *instagram* yang memposting produk sekaligus model untuk mempromosikan produk yang akan dijual tersebut melanggar syari'at dan tidak sesuai Fatwa MUI No. 24 Tahun 2007.²³ Adapun persamaan dari penelitian Lisma Fitri dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti terkait *online marketing*, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian Lisma Fitri dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, didalam penelitian Lisma Fitri lebih fokus pada analisis berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2007, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Affiliator Binomo.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki pondasi teori yang kokoh dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan kerangka teori yang berkaitan dengan materi yang telah diteliti yaitu menggunakan teori *Ju'alah*.

1. *Ju'alah*

Secara bahasa *ju'alah* berarti mengupah. Dalam kehidupan sehari-hari, para fuqaha mengartikan *ju'alah* sebagai pemberian upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang

²³ Lisma Fitri, "Hukum Endorsement Produk Yang Dilarang Secara Syar'I Pad Instagram Menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Marindal I Kabupaten Deli Serdang)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019)

hilang, mengobati orang sakit, ataupun orang yang menang dalam sebuah perlombaan.²⁴ Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

2. Rukun Dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun *ju'alah*

1. *Ja'il* (orang yang memberi upah)

Yakni orang yang menyanggupi upah (*Ju'lu*) atas sayembara yang diselenggarakan.²⁵ Dan orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang lain yang mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki pekerjaan.

2. *Maj'ul lah*

Yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan dan mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang memiliki harta, jika dia bekerja tanpa izin untuk bekerja dari orang yang memiliki harta maka dalam hal ini dia tidak berhak menerima *ju'alah*, karena dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ju'alahnya* lalu dia bekerja maka dia berhak menerima upah karena si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 70.

²⁵ Darmansyah, *Makhrus Munajat*, Metodologi Fiqh Muamalah, h. 298.

Hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak.²⁶

Si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, namun jika si pekerja tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak ada manfaat yang dapat diterima oleh pemilik harta maka si pekerja tidak berhak mendapatkan upah.²⁷

3. *Sighat*

Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ju'alah*, sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan ada ucapan qabul.²⁸ Adapun *sighat* dijadikan rukun dalam akad *ju'alah* karena akad *ju'alah* merupakan akad saling memberi dan penetapan syarat ucapan berarti tidak ada penentuan waktu, karena adanya penentuan waktu dapat menghilangkan tujuan dari akad *ju'alah*.²⁹

b. Syarat *ju'alah*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan kebasahan akad *ju'alah*, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 334.

²⁷ *Ibid.*, h. 334

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru. 1986), h. 306.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h. 333-334.

1. Orang yang menjanjikan memberikan upah

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *ja'il* (orang yang menjanjikan upah) itu harus *baligh*, cakap hukum, berakal, dan bijaksana. Maka tidak sah akad seorang *ja'il* yang masih kecil, gila, dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot.³⁰

2. Manfaat yang akan dikerjakan dikerjakan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Upah Upah dalam akad *ju'alah* harus jelas dan haruslah harta yang diketahui..³¹

4. *Sighat*

Sighat ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan adanya komitmen untuk memenuhinya.

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillstuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 432.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 189.

tertentu. Sedangkan, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik,³³ yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang Praktik

Affiliator Binomo, adapun sumber data yang dibutuhkan yaitu:

a. Sumber Data Primer

³² Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 9.

³³ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 58.

Sumber data primer yaitu data yang sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primernya adalah:

- 1) Wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu, *member affiliasi* dan *refferal* atau *trader*.
- 2) Website Binpartner2.com, sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang *affiliasi* di *platform binomo*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan dan melengkapi suatu analisa.³⁴ Seperti, laporan-laporan terdahulu, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *affiliate marketing*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yaitu diperoleh dengan cara:

- a. Observasi, yaitu teknik penelitian yang menggunakan cara mengamati langsung objek penelitian yang diteliti yaitu Praktik *Affiliator Binomo*. Teknik observasi umumnya diajukan untuk jenis penelitian yang bersifat memberi gambaran atau deskriptif.³⁵

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

³⁵ Jasa Ungguhan Mulawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet, 1 (Yogyakarta: Penerbbit Gava Media, 2014), h. 61.

b. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁶ Dan merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sumber ini terdiri dari dokumen foto-foto.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dihunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang berhubungan dengan praktiknya. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *affiliator* pada program *afiliasi binomo*, kemudian dianalisis menurut kajian perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini terdiri

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), h. 26

dari latar belakang penelitian, Definisi Operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini menjelaskan landasan teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan akar masalah yang penulis teliti, berisi tentang definisi *Ju'ālah*.

BAB III Paparan penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum mengenai Praktik *Affiliator* Pada Program *Affiliasi Binomo*.

BAB IV Temuan dan analisis pada bab ini menjelaskan dan membahas temuan berdasarkan kepustakaan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliator* Pada Program *Affiliasi Binomo*.

BAB V Penutup dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam bab 3 sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis dalam membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

UNUGIRI



UNUGIRI